

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa jasa pendidikan yang dilakukan di lembaga bimbingan belajar Rumah Putri di Desa Sumberjo-Kandat dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Jumat dengan jadwal pembelajaran yang berbeda-beda pada setiap kelasnya. Kegiatan belajar mengajar di lembaga bimbingan belajar Rumah Putri dimulai pada pukul 11.30 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB sesuai dengan kategori kelas. Yang paling awal memulai kegiatan pembelajaran adalah anak-anak TK, kemudian dilanjutkan dengan anak-anak SD dan sesi terakhir yaitu anak-anak MI.
2. Praktik sewa jasa pendidikan yang dilaksanakan di lembaga bimbingan belajar Rumah Putri belum sepenuhnya sesuai dengan kajian Fiqh Muamalah karena dalam rukun dan syarat ijarah serta syarat sahnya upah adalah upah yang dibayarkan harus jelas penetapan nominalnya. Sedangkan pada lembaga bimbingan belajar Rumah Putri masih ada ketidakjelasan nominal upah yang harus dibayarkan sehingga hal tersebut jika ditinjau dari kajian Fiqh Muamalah tidak boleh dilakukan karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang tua murid sebaiknya melakukan rundingan atau diskusi yang lebih jelas mengenai nominal upah yang harus dibayar dengan pemilik lembaga bimbingan belajar agar tidak merasa sungkan serta tidak mengira-ngira sendiri berapa upah yang pantas untuk dibayarkan.
2. Bagi pemilik lembaga bimbingan belajar Rumah Putri sebaiknya memberikan nominal upah yang jelas di awal agar tidak menimbulkan kebingungan pada orang tua murid setiap akan membayar.
3. Penelitian ini memiliki scope yang cukup luas, masih terdapat celah untuk dilakukan penelitian lanjutan, terutama dalam hal penentuan calon *musta`jir*.